

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Metro sudah melaksanakan pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, juga sebagai tempat untuk membina dan membimbing para wargabinaan selama menjalani masa pidananya dengan memperhatikan hak-haknya sebagai seorang narapidana agar ketika bebas tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum. Adapun Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Metro dalam pelaksanaan pembinaan yaitu pembinaan keperibadian dan pembinaan kemandirian. Dalam pembinaan kepribadian dengan pembinaan kesadaran beragama dengan pendekatan spiritual seperti sholat, dzikir, tadarus, dan TPA kalau selain agama muslim disesuaikan dengan keadaan dan fasilitas Lapas.
2. Kendala dalam pembinaan keterampilan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro yaitu jumlah petugas yang minimal, dana atau anggaran yang tidak mencukupi, kurangnya sarana dan prasarana, pelaksanaan yang tumpang tindih dan kurang tertibnya narapidana.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Agar dalam hal kualitas dan kuantitas petugas sipir lebih ditingkatkan untuk memaksimalkan kinerja pembinaan agar terciptanya proses pembinaan yang sesuai dengan yang diharapkan sehingga wargabinaan dapat dengan cepat menyesuaikan dengan masyarakat ketika bebas dari lembaga pemasyarakatan.
2. Bagi masyarakat agar hendaknya tetap memperhatikan kerabat maupun keluarga mereka yang menjadi narapidana sebagai wujud dukungan moral dalam bentuk membesuk secara rutin agar narapidana merasa tidak tertolak dari keluarga sehingga dapat mendukung kelancaran pembinaan narapidana itu sendiri.